

Hardianti Hajrah Syamsuddin | Baso Madiong | Mustawa Nur




Hukum Pengelolaan **KEUANGAN DESA**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

 **Pakalawaki**
Penerbitan dan Percetakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan atas pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat yang konstitusional. Desa dan Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota, yang mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perwujudan dari perlakuan yang sama itulah, maka kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodir dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengurus pemerintahannya sendiri, sehingga kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya mampu disiasati dengan mendorong hadirnya masyarakat yang lebih sejahtera. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan subsidiaritas, yang hanya membantu memfasilitasi, memberi subsidi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan masyarakat yang berotonomi itu memegang kewenangan totalitaritas, sebagai subyek dalam otonomi daerah.



PASCASARJANA
UNIVERSITAS
BOSOWA

ISBN 978-623-5410-25-8



9 786235 410258